BAB IV

FUNGSI ASBAB AL-NUZUL DALAM MENAFSIRKAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN

A. Urgensi Asbab al-Nuzul Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat al-Qur,an

Asbab al-nuzul mempunyai manfaat yang sangat besar bagi setiap orang yang hendak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, karena ilmu itu akan membantu seseorang dalam memahami konteks turunnya sebuah ayat suci. Pengetahuan konteks itu akan memberikan penjelasan tentang implikasi sebuah firman, dan memberikan bahan melakukan penafsiran dan pemikiran tentang bagaimana mengaplikasikan sebuah firman itu dalam situasi yang berbeda.

Tentang urgensi mengetahui asbab al-nuzul, al-Wahidi berkata : "tidak mungkin kita mengetahui penafsiran ayat al-Qur'an tanpa mengetahui kisahnya dan sebabnya. Ibnu Daqiq al-'id berkata : "menjelaskan sebab turun ayat adalah jalan yang kuat dalam memahami makna al-Qur'an. Ibnu Taimiyah berkata , yang artinya :

> Mengetahui sebab turunnya ayat membantu untuk memahami ayat al-Qur'an, karena pengetahuan tentang sebab akan membawa kepada pengetahuan tentang yang disebabkan (akibat)[1].

Fakta sejarah telah membuktikan bahwa tidak mengetahui sebab turunnya ayat al-Qur'an dapat menjerumuskan sebagian ummat Islam ke dalam kesalahan

---

[1] Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqon fi Ulum al-Qur'an*, Jus I, Bairut, Dar al-Fikr, tth, hlm. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang besar dalam memahami al-Qur'an.

Sebagai contoh tentang bahaya menafsirkan al-Qur'an tanpa mengetahui sebab turunnya ialah penafsiran Utsman bin Mazh'un dan Amr bin Ma'ad Kariba terhadap ayat :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .... (المائدة : ٩٣)

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, ... "(2).

Mereka membolehkan minum khamer berdasarkan ayat di atas. Al-Suyuthi berkomentar bahwa sekiranya mereka mengetahui sebab turunnya ayat itu, tentunya mereka tidak akan berkata demikian. Ahmad, al-Nasai dan lainnya meriwayatkan bahwa sebab turunnya ayat itu adalah orang-orang yang ketika khamer diharamkan mempertanyakan nasib kaum muslimin yang terbunuh di jalan Allah sedang dahulunya minum khamer(3).

Kekeliruan serupa terjadi juga kepada Marwan bin Hakam dalam memahami ayat al-Qur'an tanpa mengetahui sebab turunnya, ketika ia memahami firman Allah surat Ali Imran ayat 188 :

---

2) Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, hlm. 177.

3) al-Suyuthi, *Op. Cit.*, hlm. 29. Mengenai asbab al-nuzul surat al-Maidah ayat 93 di atas, Lihat Qamaruddin Shaleh, *Op. Cit.*, hlm. 196. Lihat juga al-Zarkasyi, ***al-Burhan fi Ulum al-Qur'an***, Bairut, Dar al-Islamiyah, tth, hlm. 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران : ١٨٨)

"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa telah mereka kerjakan dan mererka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih"(4).

Ayat tersebut dianggap Marwan sebagai ancaman atau peringatan keras terhadap kaum mukminin. Lalu ia berkata kepada pengawalnya : Hai Rafi', pergilah menemui Ibnu Abbas, dan katakan kepadanya, kalau setiap orang bergembira dengan apa yang telah dicapainya dan ia ingin dipuji atas sesuatu yang tidak dilakukannya, akan terkena hukuman adzab, tentu kita semua akan dikenakan hukuman adzab !.

Dalam tanggapannya mengenai penafsiran Marwan bin Hakam, Ibnu Abbas mengatakan : kenapa kalian mempunyai pengertian seperti itu ?, yang dimaksud oleh ayat itu tidak lain hanyalah : Bahwasannya Rasulullah pernah memanggil orang-orang Yahudi, kemudian beliau bertanya kepada mereka mengenai sesuatu. Mereka merahasiakan jawaban yang sebenarnya dan memberi jawaban yang lain. Setelah itu mereka memperlihatkan keinginan untuk memperoleh pujian dari beliau atas jawaban yang mereka berikan. Mereka merasa gembira dengan menyembunyikan yang sebenarnya. Kemudian Ibnu Abbas membacakan surat Ali Imran ayat 187-188(5).

---

4) Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, hlm. 109.
5) Subhi al-Shalih, ***Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an***, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (آل عمران : ١٨٧)

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu) : "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya", lalu mereka melemparkannya janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima"[6].

Dari dua contoh yang dikemukakan ini dapat dipahami betapa bahayanya memahami al-Qur'an tanpa mengetahui sebab turunnya. Namun demikian --sebagaimana telah diterangkan sebelumnya-- tidak semua ayat al-Qur'an harus mempunyai sebab turunnya. Selanjutnya kami akan memaparkan empat macam urgensi asbab al-nuzul dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Pertama, pengetahuan tentang asbab al-nuzul membantu dalam memahami makna ayat al-Qur'an dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat tersebut. Contohnya, apa yang terjadi pada Marwan bin Hakam di atas.

Contohnya yang lain, kesulitan yang dihadapi Urwah bin Zubair dalam memahami hukum fardhu sa'i antara Shafa dan Marwa dari ayat :

---

6) Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, hlm 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرة:١٥٨)

"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui"(7).

Lafazh ayat ini secara tekstual tidak menunjukkan bahwa sa'i itu wajib, sebab "ketiadaan dosa untuk mengerjakannya itu" menunjukkan kebolehan dan bukannya kewajiban. Sebagian ulama juga berpendapat demikian, karena berpegang pada arti tekstual ayat itu(8). Aisyah telah menolak pemahaman Urwah bin Zubair seperti itu, dengan sebab turunnya ayat tersebut, yaitu bahwa para shahabat merasa keberatan bersa'i antara Shafa dan Marwa, karena perbuatan itu berasal dari perbuatan Jahiliyah. Di Shafa terdapat *Ishaf* dan di Marwa terdapat *Nailah*. Keduanya adalah berhala yang biasa diusap orang Jahiliah ketika mengerjakan sa'i(9). Sumber dari Aisyah

---

7) *Ibid*, hlm. 39.

8) al-Zamaksyari meriwayatkan dalam tafsir al-Kasysyaf, bahwa Abu Hanifah berkata : Sesungguhnya sa'i itu wajib, tetapi ia bukan rukun. Orang yang meninggalkan kena dam. Sedangkan yang berpendapat sa'i tidak wajib adalah Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Anas bin Malik. Lihat al-Zamaksyari, ***al-Kasysyaf "An Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil***, Juz I, Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi, 1996, hlm. 324.

9) Manna' al-Qaththan, ***Mabahits fi Ulum al-Qur'an***, Bairut. Syarikat al-Muktadah Lituzih, 1973, hlm. 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa Urwah berkata kepadanya : Bagaimana pendapatmu mengenai firman Allah surat al-Baqarah ayat 158 di atas ? aku sendiri tidak berpendapat bahwa seseorang itu berdosa apabila ia tidak melakukan sa'i itu. Aisyah menjawab : Alangkah buruknya pendapatmu itu wahai anak saudaraku. Sekiranya maksud ayat itu demikian, niscaya ayat itu berbunyi "tidak ada dosa bagi orang yang tidak melakukan sa'i". Tetapi ayat itu turun karena orang-orang Anshar sebelum masuk Islam biasa mendatangi manat yang zhalim itu dan menyembahnya. Orang yang dulu menyembahnya tentu keberatan untuk bersa'i di antara Shafa dan Marwa. Maka Allah menurunkan surat al-Baqarah ayat 158. Aisyah berkata : Rasulullah telah menjelaskan sa'i di antara keduanya, maka tak seorang pun boleh meninggalkan sa'i di antara keduanya[10].

Kedua, Pengetahuan asbab al-nuzul dapat menolak dugaan adanya hashr (pembatasan) dalam ayat yang menurut zhahirnya mengandung hashr (pembatasan)[11], seperti firman Allah :

قُلْ لَآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(الانعام : ١٤٥)

---

10) Imam Bukhari, *Op. Cit.*, Juz I, hlm. 634-635.
11) al-Zarqani, ***Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an***, Jus I, Bairut, Dar al-Fikr, tth, hlm. 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katakanlah : "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"[12].

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hashr (pembatasan) dalam ayat ini tidak termasuk dalam ayat itu sendiri. Untuk menolak dugaan adanya hashr (pembatasan) dalam ayat ini, ia mengemukakan alasan bahwa sebab turunnya ayat ini sehubungan dengan sikap orang-orang kafir yang tidak suka mengharamkan kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah, dan menghalalkan apa yang diharamkan-Nya. Hal ini dilakukan mereka karena pembangkangan dan penentangan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, ayat ini turun dalam bentuk *pembatasan formal* (al-Hashr al-Shuri) sebagai tekanan dan penentangan yang keras dari Allah dan Rasul-Nya terhadap mereka, dan bukan dimaksudkan bagi hakekat hashr (pembatasan).

Al-Subki meriwayatkan dari Imam Syafi'i suatu keterangan yang maknanya :

Sesungguhnya orang-orang kafir ketika mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan-Nya, dan mereka berada dalam keadaan menentang dan melawan, turunlah ayat untuk menentang maksud mereka itu. Seolah-olah (Tuhan) berkata : Tidak ada yang halal kecuali apa yang kamu haramkan dan tidak ada yang haram kecuali apa yang kamu halalkan. Pernyataan ini sebanding dengan orang yang berkata kepadamu : "janganlah makan kue hari ini,

---

[12]Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, hlm. 212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka engkau menjawab, "saya tidak akan makan hari ini kecuali kue". Maksudnya adalah penentangan, bukan penolakan dan bukan pula pengakuan secara hakekatnya. Dengan perbandingan semacam ini, dapat dikatakan seolah-olah Allah berkata : tidak ada yang haram kecuali apa yang kamu halalkan dari bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih dengan nama selain Allah". Ia tidak bermaksud menghalalkan segala sesuatu di luar yang tersebut itu karena maksud di sini hanyalah menetapkan keharaman dan bukan menetapkan kehalalan[13].

Menurut Imam Haramain, ini merupakan penjelasan yang paling baik. Sekiranya Imam Syafi'i tidak lebih dahulu sampai kepada penjelasan demikian, tentunya kita tidak dapat menyalahi Imam Malik yang pendapatnya yang membatasi segala yang haram pada apa yang disebutkan ayat itu[14].

Ketiga, pengetahuan asbab al-nuzul dapat menerangkan tentang kasus siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan[15]. Seperti disebutkan mengenai firman Allah :

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدَانِنِىْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ
الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ. (الاحقاف: ١٧)

---

13) al-Zarqani, *Op. Cit.*, hlm. 112.
14) *Ibid.*
15) Manna' al-Qaththan, *Op. Cit.*, hlm. 81 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya : "Cis bagi kamu keduanya,apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku ? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan : "Celakalah kamu, berimanlah ! Sesungguhnya janji Allah adalah benar". Lalu dia berkata : "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka"[16].

Muawiyah bermaksud mengangkat Yazid menjadi khalifah, dan ia mengirim surat kepada Marwan, gubernurnya di Madinah, mengenai hal itu. Oleh karena itu, Marwan mengumpulkan rakyat, kemudian berpidato dan mengajak mereka membaiat Yazid, tetapi Abdurrahman bin Abu Bakar tidak mau membaiatnya. Maka hampir saja Marwan melakukan hal yang tidak terpuji kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, sekiranya ia tidak masuk ke rumah Aisyah. Marwan berkata : Orang inilah yang dimaksud ayat 17 surat al-Ahqaf. Aisyah menolak pendapat Marwan tersebut dan menjelaskan sebab turunnya.

Riwayat Yusuf bin Mahak, menyebutkan : Marwan berada di Hijaz ia telah diangkat menjadi gubernur oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu ia berpidato. Dalam pidatonya itu ia menyebutkan nama Yazid bin Muawiyah agar dibaiat sesudah ayahnya. Ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar mengatakan sesuatu. Lalu Marwan berkata : Tangkap dia. Kemudian Abdurrahman masuk ke rumah Aisyah, sehingga mereka tidak bisa menangkapnya. Marwan berkata

---

[16]Departemen Agama R.I., *Op. cit.*, hlm. 825.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

: itulah orang yang menjadi kasus, sehingga Allah menurunkan ayat 17 surat al-Ahqaf. Maka Aisyah berkata : Allah tidak pernah menurunkan sesuatu ayat al-Qur'an mengenai kasus seseorang di antara kami kecuali ayat yang melepaskan aku dari tuduhan berbuat jahat[17].

Keempat, dengan mempelajari asbab al-nuzul diketahui bahwa sebab turunnya ayat tidak pernah keluar dari hukum yang dikandung dalam ayat tersebut, sekalipun datang mukhashishnya (yang mengkhususkannya). Hal ini didasarkan atas Ijma yang menyatakan bahwa hukum sebab tetap selama-lamanya. Dengan demikian, takhshish (pengkhususan) terbatas pada masalah yang di luar sebab. Sekiranya asbab al-nuzul tidak diketahui, tentunya boleh dipahami bahwa asbab al-nuzul juga termasuk yang keluar dari hukum dengan adanya takhshish (pengkhususan). Padahal, sesungguhnya tidak boleh mengeluarkan sebab dari hukum ayat yang lafazh umum itu adalah qath'i (pasti) menurut Ijma'[18]. Misalnya ayat 23-25 surat al-Nur :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (النور : ٢٣-٢٥)

---

17) Imam Bukhari, *Op. Cit.*, III, hlm. 1985.
18) al-Zarqani, *Op. Cit.*, hlm. 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar. Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)[19].

Ayat ini turun pada Aisyah secara khusus atau kepada seluruh istri Nabi. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ayat ini turun pada Aisyah dan istri-istri Nabi lainnya. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang melakukan tuduhan berbuat zina terhadap Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain. Akan tetapi Allah akan memberi taubat kepada orang yang menuduh perempuan mukmin --berbuat zina-- selain istri-istri Nabi. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat 4-5 surat al-Nur :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (النور : ٤-٥)

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[20].

---

19) Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, hlm. 547.
20) *Ibid*, hlm. 543-544.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keteangan di atas, maka diterima taubat seorang yang menuduh perempuan mukmin berzina, sebagaimana yang dijelaskan ayat 4 dan 5 dari surat al-Nur di atas, tetapi tidak mencakup orang yang menuduh Aisyah atau istri-istri Nabi, yang telah menjadi sebab turunnya ayat 23-25 dari surat al-Nur di atas. Bagi orang yang disebut terakhir ini tidak ada taubat, karena masuknya sebab ke dalam lafazh umum ayat di atas adalah qath'i (pasti)[21]. Sekiranya sebab turunnya ayat (al-Nur: 23-25) yang umum di atas tidak diketahui, tentunya ayat itu akan kehilangan maknanya dan menjadi sesuatu yang hampa.

Sedangkan Ahmad Von Denffer --dengan mengutip berbagai sumber otoritatif dalam bidang ini-- memberikan rincian arti penting bagi pengetahuan tentang asbab al-nuzul, khususnya mengenai ayat-ayat hukum, sebagai berikut :

1. Makna dan implikasi langsung dan segera terpahami dari sebuah firman, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari konteks aslinya.
2. Mengetahui alasan mula pertama yang mendasari suatu kepentingan hukum.
3. Mengetahui maksud asal sebuah ayat.

---

[21]Ali al-Shabbuni, *Op. Cit.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menentukan apakah makna sebuah ayat mengandung terapan yang bersifat khusus atau bersifat umum, dan kalau demikian, dalam keadaan bagaimana itu dapat atau harus di ketahui.
5. Mengetahui situasi historis pada zaman Nabi dan perkembangan komunitas muslim selama historisitas kenabian[22].

B. Aplikasi Asbab al-Nuzul Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat al-Qur'an

1. Keumuman Lafazh Dan Kekhususan Sebab

Dalam masalah ini kami akan membahas masalah keumuman lafazh dan kekhususan sebab. Pembahasan ini sangat signifikan, karena dari sini kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya mengelaborasi suatu ayat yang mempunyai lafazh yang umum dan sebab yang khusus, dalam rangka menafsirkan al-Qur'an, yang fungsional dan akomodatif terhadap perkembangan zaman, yang tentunya berbeda dengan zaman ketika al-Qur'an itu diturunkan.

Keumuman lafazh dan kekhususan sebab berarti bahwa jawaban lebih umum dari sebab, dan sebab lebih khusus dari jawaban. Yang dimaksudkan di sini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang turun sebagai jawaban terhadap pertanyaan

---

[22] Budhy Munawwar-Rahman (ed.), ***Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah***, Jakarta, Paramadina, 1995, hlm. 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau peristiwa yang dihadapi Nabi pada masa turunnya al-Qur'an.

Jika terjadi persesuaian antara ayat yang turun dan sebab turunnya dalam hal keumuman keduanya, atau terjadi persesuaian antara ayat yang turun dan sebab turunnya dalam hal kekhususan keduannya, diterapkanlah yang umum menurut keumumannya dan yang khusus menurut kekhususannya. Contoh hal pertama adalah ayat 222 surat al-Baqarah :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِ
وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ
اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

(البقرة : ٢٢٢)

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah : "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh : dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri[23].

Di riwayatkan dari Anas, ia berkata : sesungguhnya orang-orang Yahudi, jika perempuan mereka haidh, mereka keluarkan perempuan itu dari rumahnya, dan mereka tidak mau makan dan minum bersamanya dan tidak mempergaulinya

---

[23]Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, hlm. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di rumah. Ketika Rasul ditanya tentang yang demikian, maka Allah menurunkan ayat 222 surat al-Baqarah, kemudian Rasulullah berkata :

جَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ (الحديث)

Pergauli mereka (istri-istrimu) di rumah, dan lakukanlah segala sesuatu kecuali jima'.

contoh hal yang kedua adalah ayat 17-21 surat al-Lail :

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى . الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى . وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى . إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى . وَلَسَوْفَ يَرْضَى .
(الليل : ١٧ - ٢١)

Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu ni'mat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan[24].

Ayat-ayat ini turun pada Abu Bakar. al-Wahidi berkata : الأتقى adalah Abu Bakar al-Shiddiq memerdekakan tujuh orang budak yang semuanya disiksa (oleh orang-orang kafir) karena masuk agama Allah, yaitu Bilal, Amir bin Fuhairah, al-Nahdiah serta putrinya, Ibu, Isa dan

---

[24] *Ibid*, hlm. 1068.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang budak (perempuan) bani al-Mauil. Dan padanya turun ayat 17-21 surat al-Lail. Dengan kata dalam ayat, dimaksudkan Abu Bakar karena lafazhnya disertai ال العهدية (artikel tanda dimaklumi), maka tertentulah kata ini bagi orang yang ayat tersebut turun padanya[25]. Dengan demikian, lafazh yang umum mencakup semua person sebab turunnya yang umum dalam ketetapan hukumnya, dan lafazh yang khusus terbatas pada orang yang menjadi sebab turunnya yang khusus dalam ketetapan hukumnya. Menurut al-Zarqani, hal ini telah menjadi kesepakatan ulama[26].

Adapun jika ayat yang turun bersifat umum dan sebabnya bersifat khusus, maka timbul persoalan dalam hal apakah yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman, keumuman lafazhnya atau kekhususan sebabnya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mayoritas ulama berpegang pada kaidah :

الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

"Yang harus diperhatikan keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab".

---

25) Manna' al-Qaththan, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

26) al-Zarqani, *Op. Cit.*, hlm.124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan minoritas ulama berpegang pada kaidah sebaliknya :

الِعْبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ

"Yang harus diperhatikan kekhususan sebab, bukan keumuman lafazh".

Berdasarkan kaidah pertama, hukum yang dibawa suatu lafazh yang umum akan mencakup semua person lafazh tersebut, baik itu person-person (افراد) sebab itu sendiri, maupun person-person diluarnya. Sebagai contoh adalah peristiwa Hilal bin Umayyah menuduh Istrinya berzina. Mengenai peristiwa ini telah turun ayat وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ sampai akhir ayat, sebagaimana yang telah kami paparkan di depan tampak di sini bahwa sebab turunnya ayat bersifat khusus, yaitu tuduhan Hilal terhadap istrinya. Akan tetapi, ayatnya turun dengan lafazh umum. Lafazh الذين adalah isim maushul, dan isim maushul termasuk di antara bentuk-bentuk lafazh umum. Ayat ini menjelaskan hukum mula'anah tanpa takhsis atau pengecualian. Dengan keumumannya, hukum ini mencakup orang yang menuduh istri mereka, dan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk tuduhan tersebut, baik itu Hilal bin Umayyah sendiri sebagai orang yang menjadi sebab turunnya ayat maupun lainnya. Dalam menerapkan hukum ini kepada selain Hilal tidak diperlukan dalil yang lain, baik berupa qiyas (analogi) atau lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan hukumnya ada dengan keumuman nash ayat. Suatu hal yang telah dimaklumi bahwa tidak ada qiyas (analogi), dan tidak ada ijtihad bersama adanya nash. Inilah pendapat mayoritas ulama[27].

Sebaliknya, minoritas ulama berpegang pada kaidah kedua, seperti yang telah dikemukakan di atas. Pengertian kaidah ini adalah bahwa lafazh ayat terbatas pada peristiwa yang lafazh itu turun karenanya. Adapun hal-hal yang serupa dengan peristiwa itu, maka hukumnya tidak dapat diketahui dari nash ayat tersebut, melainkan dari dalil yang lain, yaitu berupa qiyas atau dari hadits Nabi :

حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ .

"Hukumku atas satu orang adalah hukumku atas orang banyak".

Dengan demikian, ayat Qadzaf (penuduhan zina) yang turun sebab peristiwa Hilal dengan istrinya hanya berlaku khusus kepada peristiwa ini. Adapun kasus lain yang serupa dengan perihalnya hanya dapat diketahui dengan jalan qiyas (analogi) atasnya, atau dengan mengamalkan hadits tersebut. Inilah pendapat minoritas ulama[28].

---

27) *Ibid.*, hlm. 125.

28) *Ibid.*, hlm. 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian di atas menunjukkan perbedaan yang jelas antara kedua pendapat ini. Pendapat mayoritas berpegang pada keumuman lafazh dan minoritas berpegang pada kekhususan sebab. Masing-masing mengemukakan argumen untuk memperkuat pendiriannya. Namun demikian, ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, perbedaan pendapat ini berlaku pada lafazh ayat yang umum yang qarinahnya (konteks) tidak menunjukkan takhshishnya (pengkhususannya) dengan sebab terkait. Kedua, hukum nash yang umum dan sebab yang khusus, menurut kedua belah pihak dapat menjangkau sampai kepada person-person selain sebab. Hanya saja, menurut mayoritas ulama, hukum tersebut menjangkau mereka berdasarkan nash itu sendiri. Sedangkan minoritas ulama memandang bahwa lafazh yang umum itu tidak dapat menjangkau mereka yang diluar sebab, kecuali dengan malalui qiyas (analogi) atau nash yang lain seperti hadits tersebut di atas.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa inti permasalahan terletak pada person-person yang di luar sebab. Kedua belah pihak sepakat atas berlakunya hukum pada person-person sebab. Bahkan lebih jauh, dikatakan bahwa mereka sepakat untuk memberlakukan hukum atas person-person di luar sebab. Mereka hanya berbeda pendapat tentang penerapannya ; apakah langsung atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsug. Mayoritas ulama menerapkannya secara langsung, dan minoritas ulama secara tidak langsung. Dengan cara berpikir demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipal antara ulama yang berpegang pada kaidah pertama dan ulama yang berpegang pada kaidah kedua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara keduanya hanya sekedar perbedaan formal, bukan perbedaan hakiki. Masing-masing mempunyai jalan pikirannya, tetapi tidak mempengaruhi sedikitpun penerapan ayat tersebut secara umum. Keduanya tetap menerapkan ayat tersebut pada seluruh personnya, baik person yang termasuk dalam sebab turun ayat maupun yang di luar.

Ibnu Taimiyah memberikan komentar yang sejalan dengan statemen di atas :

وَالنَّاسُ وَإِنْ تَنَازَعُوْا فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ هَلْ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّ عُمُوْمَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَخْتَصُّ بِالشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ وَإِنَّهَا غَايَةُ مَا يُقَالُ إِنَّهَا تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ذٰلِكَ الشَّخْصِ فَنَعَمْ مَا يُشْبِهُهُ وَلَا يَكُوْنُ الْعُمُوْمُ فِيْهَا بِحَسْبِ اللَّفْظِ وَالْآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إِنْ كَانَتْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذٰلِكَ الشَّخْصِ وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ

Para ulama, meski mereka berbeda pendapat dalam menghadapi lafazh umum yang datang karena suatu sebab ; apakah khusus bagi sebab itu, maka tak seorang pun (dari mereka) yang mengatakan bahwa keumuman al-Qur´an dan al-Sunnah khusus bagi orang tertentu. Hanya saja, paling jauh dapat dikatakan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keumuman itu tertentu pada orang yang semacam itu. Akan tetapi, meliputi pula akan orang yang menyerupainya, dan tidaklah keumuman itu hanya bergantung pada lafazhnya. Ayat yang mempunyai sebab tertentu, sekalipun ayat itu berupa perintah dan larangan, maka ayat tersebut mencakup orang tersebut dan orang lain yang sama kedudukannya (kreteria-kreteria)[29].

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa penggunaan kedua kaidah yang berbeda itu, bukan sesuatu yang fundamental, karena akhir yang dituju oleh keduanya adalah sama, dan tujuan inilah yang esensial dan fundamental. Ada dua hal yang terjadi sebagai akibat dari implementasi kedua kaidah tersebut. Pertama, berdasarkan kaidah yang dipegangi mayoritas ulama, hukum atas person-person di luar sebab, didasarkan atas nash yang turun berkaitan dengannya. Sementara itu, menurut minoritas ulama, hukum atas person-person di luar sebab tidak berdasarkan nash tersebut, tetapi berdasarkan analogi atau hadits Nabi tersebut di atas. Kedua, menurut mayoritas ulama, person-person di luar sebab dicakup oleh hukum selama lafazh nash dapat menjangkaunya. Sedangkan minoritas ulama tidak menerapkan hukum itu kecuali atas sesuatu yang dapat diqiyaskan (dianalogikan).

Dalam masalah ini, kami lebih cenderung pada kaidah kedua yang dipegangi oleh minoritas ulama, karena pandangan minoritas ini lebih mendukung perkembangan

---

[29]Jalaluddin al-Suyuthi, *Op. Cit.*, hlm. 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsir al-Qur'an. Orang yang berpegang pada kaidah kedua ini harus memandang unsur-unsur asbab al-nuzul --meliputi peristiwa, pelaku dan waktu asbab al-nuzul-- secara integral. Pandangan mayoritas sering mengabaikan waktu dan pelakunya, sehingga kurang mendalam dalam memahami ideal moral atau nilai suatu ayat al-Qur'an. Padahal waktu selalu berubah dan bergerak cepat, yang juga mengakibatkan berubahnya pandangan manusia terhadap sesuatu masalah. Sehingga sering terjebak pada pola berpikir normatif.

Untuk menarik makna dari ayat-ayat yang berasbab al-nuzul, penganut kaidah kedua menekankan perlunya qiyas (analogi). Analogi yang dimaksud --menurut Quraish Shihab-- bukanlah analogi yang dipengaruhi oleh logika formal, yang selama ini banyak mempengaruhi fuqaha, sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i, yaitu :

إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِاتِّحَادِ الْعِلَّةِ

"Menghubungkan cabang dengan (masalah) pokok karena bersamaan illat (keduanya)".

Tetapi qiyas (analogi) yang lebih luas, yaitu dengan meletakkan dipelupuk mata konsep al-Mashalih al-Mursalah, dan yang mengantarkan kemudahan dalam memahami Agama (al-Qur'an). Pengertian asbab al-nuzul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang demikian dapat diperluas sehingga mencakup kondisi sosial pada masa turunnya al-Qur'an[30].

Pemahaman seperti di atas sejalan dengan pendekatan sosio-kultural dalam kajian keislaman yang telah dikembangkan di Barat dan belakangan muncul di Indonesia[31]. Kaidah ini memberi peluang yang lebih besar kepada mufassir untuk mendapatkan interpretasi al-Qur'an yang sesuai dengan perkembangan zaman, ketimbang kaidah yang dipegangi oleh mayoritas ulama. Pemahaman ini akan memberikan kemudahan dalam mengetahui ideal moral atau elan suatu ayat al-Qur'an diturunkan. Sehingga akan sangat membantu kita dalam memahami al-Qur'an.

Sesuatu yang signifikan dari implementasi kaidah di atas adalah adanya peluang yang besar untuk

---

[30]Quraish Shihab, ***Membumikan al-Qur'an***, Bandung, Mizan, 1996, hlm. 89-90.

[31]Kalangan orang Barat dan orang non Indonesia yang mengembangkan pemahaman di atas adalah Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Asghar Ali, Fatimah Mernissi dan Amina Wadud Muhsin. Mereka mengembangkan penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan historis (sosio-kultural), dalam rangka menemukan elan, ideal moral atau visi suatu ayat al-Qur'an diturunkan. Pemahaman yang hampir mirip adalah apa yang dikembangkan oleh Mahmud Muhammad Thaha, yang menyatakan bahwa ayat-ayat Makkiyyah adalah ayat-ayat universal, sedang ayat-ayat Madaniyyah merupakan ayat-ayat instrumental, dan pada saat sekarang yang lebih layak mendapat perhatian adalah ayat-ayat Makkiyyah. Hal ini telah dikembangkan oleh Abdullah al-Naim dalam bukunya ***Toward An Islamic Reformation***.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan konsep al-Mashlahah[32]. Sudah dapat dimaklumi bahwa kemashlahatan merupakan tujuan diturunkannya al-Qur'an kepada ummat manusia, sebagaimana yang dapat kita pahami dari firman Allah :

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ (الانبياء : ١٠٧)

"Dan Kami tidak mengutusmu (dengan membawa al-Qur'an) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh Alam".

Dalam surat Ibrahim ayat 1, Allah berfirman :

الٓر كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (ابراهيم : ١)

Alif, lām rā. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji[33].

Pendapat di atas akan menjadi lebih jelas dan menemukan bentuknya pada pembahasan selanjutnya.

---

32) Menurut Imam al-Ghazali, al-Mashlahah adalah mengambil kemanfa'atan menolak kemadharatan, lihat Husen Hamid Hassan, ***Nadhariyah al-Mashlahah fi Fiqh al-Islami***, Kairo, Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981, hlm. 5.

33) Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, hlm 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Operasi Metodologi Asbab al-Nuzul

Pada saat ini, khususnya, kaum muslimin tengah membutuhkan suatu metodologis yang memadai untuk menafsirkan al-Qur'an secara tepat, setelah menjadi proses modernisasi, globalisasi dan informasi yang membawa perubahan sosial yang begitu cepat. Hal ini perlu kita rumuskan kembali karena diperkuat oleh asumsi dasar bahwa setiap perubahan membawa serta perubahan pemahaman manusia terhadap berbagai hal, termasuk di dalamnya pemahaman kita terhadap al-Qur'an. Pemahaman ini terfokus kepada pemahaman internal ummat Islam terhadap al-Qur'an dalam mengemban misinya di dunia pasca era modernitas.

Para mufassir klasik dan abad pertengahan telah memperlakukan al-Qur'an secara otomistis (ayat-perayat) ; meskipun terkadang mereka memberikan rujukan silang ketika menafsirkan suatu ayat, tapi hal ini tidak dilakukan secara sistematis. Karena itu, tafsir-tafsir al-Qur'an mereka tidak menghasilkan suatu weltanschaung (pandangan dunia) yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan secara keseluruhan. Para mufassir telah mengakui prinsip "al-Qur'an yufassir ba'dhuhu ba'dha", namun usaha untuk memadukan secara sistematis makna al-Qur'an untuk membangun suatu weltanschaung yang padu belumlah dilakukan. Kaum muslimin telah menulis sejumlah besar karya mengenai metode-metode atau prinsip-prinsip penafsiran al-Qur'an, khususnya terhadap gaya dan ediom

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qur'an, penggunaan bahasa harfiah dan metaforisnya, juga dalam membedakan antara ayat-ayat yang mempunyai pengertian umum dan ayat-ayat yang mempunyai pengertian khusus, dan lain-lain. Usaha ini sangat penting dalam memahami teks al-Qur'an. Walaupun demikian, terdapat suatu kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu memahami makna al-Qur'an secara utuh, sehingga baik bagian teologis, etis dan etika legal al-Qur'an menjadi suatu keseluruhan yang padu(34).

Cara untuk memahami pesan al-Qur'an sebagai suatu kesatuan adalah mempelajarinya dengan sebuah latar belakang. Latar belakangnya adalah aktifitas Nabi sendiri dan perjuangannya selama kurang lebih dua puluh tiga tahun, adat istiadat, pranata-pranata dan pandangan hidup orang-orang Arab pada umumnya, yang mendapat respon atau jawaban dari al-Qur'an. Tanpa mengetahui hal tersebut di atas, usaha untuk memahami pesan al-Qur'an secara utuh dan padu merupakan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Hal ini disebabkan, karena al-Qur'an memiliki sebuah latar belakang, sehingga jika seseorang --misalnya-- menemukan al-Qur'an di Kutub Utara dan dia

---

34) Pernyataan seperti ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Amina Wadud Muhsin yang menyatakan bahwa tafsir tradisional telah memberikan interpretasi isi al-Qur'an dengan pokok bahasan tertentu yang dipilih oleh penafsirnya, baik berupa hukum, tasawwuf, nahwu-sharraf maupun balaghah. Meskipun hal ini telah melahirkan penafsiran yang berbeda, namun terdapat satu kesamaan dalam karya tradisional, yaitu metodologinya yang otomistik. Lihat Amina Wadud Muhsin, *Op. Cit.*, hlm. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahasanya, dia tidak akan berhasil memahami kitab suci tersebut secara utuh. Karena itulah, al-Qur'an harus dipahami dalam konteksnya yang tepat, yaitu sesuatu yang telah menjadi sebab diturunkannya al-Qur'an.

Terkadang diajukan suatu keberatan bahwa mencoba memahami al-Qur'an dan meletakkannya kembali dalam konteks kesejarahannya berarti membatasi pesannya hanya untuk tempat dan masa tersebut. Tidak ada yang lebih menyimpang kecuali keberatan semacam ini. Meletakkan al-Qur'an pada konteksnya berarti al-Qur'an harus dipahami sebagaimana mestinya. Memahami al-Qur'an dan makna pesannya adalah suatu hal tersendiri, sementara membatasi pesannya untuk konteks kesejarahan tersebut adalah hal yang lain. Kedua hal ini jangan sampai dikacaukan. Mustahil untuk menguniversalkan pesan al-Qur'an melampaui masa dan tempat pewahyuannya, tanpa melalui pemahaman yang semestinya terhadap maknanya. al-Qur'an berisi komentar-komentar spesifik dan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi Nabi dan masyarakatnya dalam perjuangan mereka. Dalam kenyataan ini Fazlur Rahman menggambarkan bahwa al-Qur'an itu laksana puncak sebuah gunung es yang terapung, sembilan persepuluh darinya terendam di bawah air sejarah, dan hanya sepersepuluh darinya yang tampak dipermukaan(35). Tidak satupun dari orang-orang yang

---

35) Taufik Adnan Amal, ***Islam dan Tantangan Modernitas : Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman***, Bandung, Mizan, 1996, Cet. VI, hlm. 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mencoba memahami al-qur'an secara serius dapat menolak bahwa sebagian besar al-Qur'an menyaratkan suatu pengetahuan tentang situasi-situasi kesejarahan yang baginya pernyataan-pernyataan al-Qur'an memberikan solusi-solusi, kementar-komentar dan respon-respon. Mereka semua percaya bahwa dengan menyediakan latar belakang kesejarahan dan konteks al-Qur'an, telah menolongnya dalam memahami makna yang sesungguhnya dari pesan al-Qur'an. Dengan demikian, keberatan yang terkadang mengungkapkan bahwa al-Qur'an --lewat metode ini-- akan menjadi terbatas pada suatu segmen masa dan tempat, secara mutlak tidak memiliki pijakan. Sebaliknya, tanpa usaha untuk memahami makna al-Qur'an dalam konteks sejarahnya, maka tidak mungkin menangkap makna yang sesungguhnya.

Pendekatan konteks kesejarahan di atas, menurut Fazlur Rahman, memiliki dua gerakan ganda, yaitu dari situasi kekinian ke masa al-Qur'an, kemudian balik lagi ke masa kini[36]. Ada dua langkah yang harus ditempuh untuk gerakan pertama. Langkah pertama, orang harus memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja, sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam

---

[36]Syafi'i Ma'arif, ***Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia***, Bandung, Mizan, 1994, hlm. 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sinaran situasi-situasi spesifiknya, suatu kajian mengenai situasi makro --mengenai masyarakat, agama, adat istiadat, dan kehidupan secara keseluruhan-- di Arabia pada saat kehadiran Islam harus dilakukan. Jadi, langkah pertama dari gerakan yang pertama adalah memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan di dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus. Langkah kedua adalah mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan rasiones legis yang sering dinyatakan. Langkah yang pertama --memahami makna dari ayat spesifik-- itu sendiri mengomplikasikan langkah yang kedua dan membawa kepadanya. Selama proses ini perhatian harus diberikan kepada arah ajaran al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan, sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya[37].

Gerakan kedua --dari masa al-qur'an ke masa kini-- mengandung makna bahwa dari prinsip-prinsip umumnya

---

[37]Fazlur Rahman, ***Islam dan Modernitas*****.....**, hlm. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambilkan yang spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Artinya prinsip-prinsip umumnya harus diwujudkan dalam konteks sosio-historis yang konkriet. Jelas, ini merupakan kajian yang cermat terhadap situasi sekarang. Dengan cara ini kita menempatkan perintah-perintah al-Qur'an menjadi hidup dan efektif kembali. Menurut Rahman, kerja ini adalah Jihad Intelektual yang secara tehnis disebut Ijtihad(38).

Dalam kaitannya dengan gerakan ganda itu, kita harus dapat membedakan antara ideal moral yang dituju al-Qur'an dari ketentuan legal spesifiknya. Menurut Rahman, ideal moral lebih pantas diterapkan ketimbang ketentuan legal spesifiknya. Misalnya dalam kasus perbudakan, ideal moral yang dituju al-Qur'an adalah hilang atau hapusnya perbudakan. Sementara penerimaan al-Qur'an secara legal terhadap pranata tersebut, disebabkan kemustahilan untuk menghapusnya dalam seketika, mengingat pranata tersebut telah berakar dalam struktur sosial Arab di Masa Nabi(39).

Selanjutnya kami akan mengemukakan dua contoh dalam mengimplementasikan pendekatan historis (asbab al-nuzul) di atas. Contoh : Pertama, mengenai poligami

---

38) Syafi'i Ma'arif, *Loc. cit.*.

39) Taufik Adnan Amal (peny), ***Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman***, Bandung, Mizan, 1994, hlm. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kawin lebih dari satu orang. Para ulama sepakat bahwa boleh kawin lebih dari satu, dengan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 3. Selanjutnya kami akan meneliti masalah ini dengan pendekatan historis (asbab al-nuzul). Ayat yang menjadi dasar dari masalah ini adalah surat al-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا . (النساء : ٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya[40].

Asbab al-Nuzul dari ayat di atas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Aisyah : Ada seorang pria yang sedang memelihara seorang anak yatim perempuan, lalu dikawininya, dan anak itu mempunyai suatu kemulyaan[41]. Dia tetap berada di bawah kekuasaan pria tersebut, tetapi ia tidak diberi hak sesuatu apa pun, maka turunlah ayat 3 surat al-Nisa' di atas[42].

---

40) Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, hlm. 115.

41) Yang dimaksud dengan kemulyaan di sini adalah harta kekayaan, karena kemulyaan seseorang pada saat itu ditentukan oleh faktor ekonomi.

42) Imam Bukhari, ***Shahih Bukhari***, juz V, Bairut, Dar al-Fikr, 1994,, hlm. 208-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan asbab al-nuzul di atas, tampak bahwa ayat di atas berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim. Di dalam surat al-Nisa' ayat 2 al-Qur'an mengutuk para wali dari anak-anak yatim laki-laki dan perempuan (anak-anak yatim ini banyak karena peperangan yang sering terjadi) karena menyelewengkan harta mereka. Tema ini telah dikemukakan oleh al-Qur'an di kota Makkah (QS. VI : 152 ; XVII : 34) dan kemudian lebih ditekankan di Madinah (QS. II : 220 ; IV : 2, 6, 10, 127). Kemudian al-Qur'an mengatakan agar tidak menyelewengkan harta benda anak-anak yatim perempuan, para wali tersebut boleh mengawini sampai empat orang selain anak yatim perempuan, asalkan mereka dapat berlaku adil. Kebenaran penafsiran ini menurut Fazlur Rahman, di dukung oleh keterangan dalam QS. IV : 127 yang mungkin turun lebih dahulu dari QS. IV : 3[43], yang berbunyi "Mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan, katakanlah : Allah memberi fatwa kepada kamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam kitab tentang yatim-yatim perempuan, yang kepada mereka tidak kamu berikan apa yang sudah ditentukan, sedang kamu ingin menikah dengan mereka ; begitu juga anak-anak yang masih lemah, hendaklah kamu berpegang teguh dalam berlaku adil terhadap anak yatim". Keterangan ini menujukkan bahwa masalah ini timbul dalam konteks perempuan-perempuan

---

[43]Taufik Adnan Amal, ***Islam dan Tantangan***....., hlm. 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yatim, yang tidak mendapatkan perlakuan adil dari wali yang menikahinya. Kemudian al-Qur'an merespon jika takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim perempuan yang dinikahinya, maka nikahilah wanita lain dua, tiga, empat, dan jika kamu masih takut juga tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja atau budak yang kamu miliki. Dari ayat 3 surat al-nisa' tampak stresing pembahasannya pada *takut tidak dapat berbuat adil*. Ketentuan untuk berlaku adil merupakan syarat berpoligami, tetapi hal itu adalah mustahil, sebagaimana yang ditegaskan QS. IV : 129, yaitu : "Kamu takkan dapat berlaku adil terhadap perempuan meskipun kamu berhasrat demikian".

Tampaknya ada sebuah kontrakdisi di antara izin untuk beristri sampai empat orang dan keharusan untuk berlaku adil kepada mereka itu dengan pernyataan tegas bahwa keadilan terhadap istri-istri tersebut adalah mustahil. Menurut penafsiran yang tradisional izin untuk berpoligami itu mempunyai kekuatan hukum, sedang keharusan untuk berbuat adil kepada istri-istri tersebut, walaupun sangat penting, terserah kepada kebaikan si suami. Sebaliknya para modernis muslim cenderung mengutamakan keharusan untuk berbuat adil tersebut, dan al-Qur'an menyatakan bahwa perlakuan adil tersebut adalah mustahil, maka mereka menyatakan bahwa izin berpoligami itu hanya untuk sementara waktu dan untuk tujuan-tujuan tertentu saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dalam kasus poligami ini, klausa mengenai berlaku adil harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan yang lebih mendasar ketimbang klausa spesifik yang mengizinkan poligami. Hal ini sesuai dengan sebab nuzul ayat 3 surat al-Nisa' di atas, yaitu mengenai perbuatan tidak adil terhadap seorang perempuan yatim, yang kemudian mendapat respon al-Qur'an dengan aksentuasi klausa, yaitu berlaku adil. Tuntutan untuk berlaku adil dan wajar merupakan salah satu tuntutan dasar keseluruhan ajaran al-qur'an. Oleh karena itulah, Fazlur Rahman mengemukakan bahwa al-Qur'an berkehendak memaksimalkan kebahagiaan hidup keluarga, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan monogami secara normal adalah ideal. Tetapi tujuan moral ini harus berkompromi dengan kondisi aktual masyarakat Arab abad ketujuh, di mana poligami berakar dan tegar dalam masyarakat itu, sehingga secara legal tidak bisa dicabut seketika karena akan menghancurkan tujuan moral itu sendiri. Dengan demikian, tampak bahwa kebolehan berpoligami adalah pada bidang legal, sementara sesutu yang diletakkan di atasnya adalah dalam bentuk ideal moral yang masyarakat diharapkan bergerak ke arahnya, karena mustahil untuk menghilangkan poligami dalam seketika secara legal(44).

---

44) *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, ulama yang mendukung poligami menyebutkan bahwa satu-satunya ukuran keadilan di antara para istri adalah materi. Pendapat ini merupakan perpanjangan dari gagasan kuno perkawinan penaklukan zaman masih perang masa awal dulu, karena keadilan bukan berdasarkan kualitas waktu, persamaan dalam arti kasih sayang atau pada dukungan spiritual, moral dan intelektual. Padahal keadilan seperti inilah yang dicita-citakan oleh al-Qur'an. Al-Qur'an ingin membentuk suatu keluarga yang penuh cintah kasih dan ketentraman (QS. XXX : 21). Hal ini tidak mungkin tercapai jika seorang suami sekaligus ayah membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.

Orang yang membenarkan poligami, mengemukakan tiga alasan yang tidak terdapat dukungan langsung dalam al-Qur'an. Alasan pertama adalah finansial. Dalam menghadapi persoalan ekonomi seperti pengangguran, pria yang mampu secara finansial sebaiknya menghidupi lebih dari seorang istri. Sehingga tampak jelas bahwa wanita dianggap sebagai beban finansial : bisa berproduksi tetapi tidak produktif. Di dunia dewasa ini banyak wanita yang tidak memerlukan lagi dukungan pria dalam masalah finansial. Anggapan lama bahwa hanya pria yang mampu bekerja, melaksanakan pekerjaan yang paling produktif, tidak lagi bisa diterima. Produktifitas sesungguhnya diukur dari sejumlah faktor, dan jenis kelamin hanya merupakan salah satu dari banyak aspek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktifitas. Jadi poligami tidak lagi merupakan suatu solusi sederhana untuk menyelesaikan kerumitan persoalan ekonomi.

Alasan kedua yang diungkapkan pro beristri lebih dari satu adalah karena wanita yang dinikahinya tidak mampu memiliki anak. Padahal alasan ini tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai alasan untuk membolehkan berpoligami. Memang keinginan memiliki anak itu merupakan sesuatu yang alamiah. Jadi meskipun pasangan suami istri mandul, tidak berarti sang suami punya kesempatan untuk menikah lagi, dan juga bukan berarti pasangan suami istri itu tidak bisa mengasuh dan membesarkan anak-anak. Dalam kehidupan dunia ini, selalu terdapat banyak anak miskin dan yatim. Mereka akan beruntung apabila memperoleh cinta dan kasih sayang dari pasangan yang tanpa anak ini. Barangkali, kaum muslimin mencoba mengasuh anak-anak yatim sedunia ini, masalah anak-anak terlantar ini tetap tak terselesaikan. Hubungan darah dengan sang anak memang merupakan hal penting, tetapi bukan unsur penilaian tertinggi mengenai kemampuan seseorang untuk merawat dan membesarkan anak.

Alasan ketiga dilakukannya poligami bukan hanya tak tercantum dalam al-Qur'an, tetapi jelas merupakan tindakan non Qur'ani, yaitu berupaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria. Jika kebutuhan seksual seorang pria tidak dapat dipenuhi dengan seorang istri, ia sebaiknya memiliki dua istri. Jika gairah pria tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih lebih besar lagi, ia harus memiliki tiga orang istri, hingga akhirnya ia memilki empat orang istri. Setelah memilki keempat istri, dia baru dapat melaksanakan prinsip-prinsip al-Qur'an untuk mengendalikan diri, bersikap sopan dan taat. Alasan seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an. Pengendalian diri dan ketaatan sesungguhnya bukan bagi istri saja, melainkan juga berlaku bagi para suami, al-Qur'an tidak pernah membeda-bedakan antara suami dan istri ketaatannya terhadap prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an. Jadi antara mereka berdua harus terjadi keseimbangan tanpa adanya diskriminasi.

Para ulama modernis yang mendukung konsep monogami adalah Sir Sayyid, Chiragh Ali dan Amir Ali[45], Abdullah Ahmed al-Na'im[46], Abdullah Yusuf Ali[47], dan Fazlur Rahman[48] serta para pendukung feminisme.

---

45) *Ibid.*, hlm. 190

46) al-Naim berpendapat bahwa poligami adalah perbuatan diskriminasi terhadap gender (jenis kelamin). Lihat Abdullah Ahmad al-Naim, *Op. Cit.*, hlm. 336-339.

47) Abdullah Yusuf Ali, ***The Glorious Kur'an : Translition and Commentary***, Bairut, Dar al-Fikr, hlm. 179. Cat. 509. tth.

48) Statemen-statemennya telah kami paparkan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh yang kedua, mengenai hukuman zhihar[49]. Menurut para ulama, apabila seseorang melakukan zhihar terhadap istrinya maka haram beginya melakukan hubungan seksual dengan istrinya tersebut[50]. Hal ini berdasarkan pemahaman dari firman Allah dalam surat al-Mujadalah ayat 1-4. Selanjutnya kami akan meneliti masalah ini melalui pendekatan sejarah (asbab al-nuzul dengan terlebih dahulu menulis firman Allah surat al-Mujadalah ayat 1-4 :

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ
يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ
نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ
وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ
بِهِ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. ذٰلِكَ
لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(المجادلة : ١-٤)

---

49) Zhihar adalah perkataan seorang suami terhadap istrinya, dengan mengatakan : "Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Lihat, Muhammad al-Syarbini al-Khatib, ***al-Iqna' fi Hall Alfazh Abi Syuja'***, Indonesia, Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tth, juz II, hlm. 164.

50) Ibnu Rusyd, ***Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtashid***, juz II, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, tth, hlm. 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataaan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih[51].

Ibnu Abbas menceritakan asbab al-nuzul dari ayat di atas, yaitu : pada masa Jahiliah, apabila seorang laki-laki berkata pada istrinya ; kamu bagiku seperti punggung ibuku, Maka perempuan itu diharamkan atas laki-laki itu. Kemudian pada masa Islam, ada seorang laki-laki (Aus bin Shamit) yang melakukan zhihar, kemudian ia menyesal dan berkata kepada istrinya ; pergilah kamu menghadap Rasulullah, dan tanyakan tentang masalah ini, maka istrinya datang kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat 1-4 syrat al-Mujadalah di atas[52].

---

[51] Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, hlm. 908-909.

[52] Ali al-Shabuni, ***Rawai´ al-Bayan : Tafsir Ayat al-Ahkam***, Juz II, Bairut, Dar al-Fikr, tth, hlm. 517. Lihat juga al-Suyuthi, ***Al-Durr al-Ma´tsur***....., VI hlm. 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Asbab al-Nuzul di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya zhihar adalah institusi Arab Jahiliah. Pada masa itu, orang melakukan zhihar terhadap istrinya, berarti ia telah mentalak istrinya. Jadi kalimat zhihar telah menjadi suatu terma yang disepakati oleh orang-orang Arab Jahiliah bahwa terma itu menunjukkan talak bagi seorang istri. Setelah Islam datang terma ini mendapat legitimasi dengan suatu perubahan, bahwa orang yang melakukan zhihar tidak langsung menunjukkan talak, tetapi menunjukkan keharaman seorang suami malakukan hubungan seksual dengan istrinya, dan apabila suami itu telah membayar kaffarah maka ia boleh berhubungan kembali dengan istrinya(53).

Jadi jelas bahwa pelarangan itu berhubungan dengan kondisi yang terjadi di Arabia, yang biasa menggunakan terma zhihar sebagai alat untuk mentalak istrinya. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang, misalnya orang Indonesia yang tidak menganggap bahwa terma itu tidak menunjukkan terhadap bentuk talak bagi seorang istri. Bahkan tidak jarang seorang suami yang bangga terhadap istrinya menyamakan bentuk tubuhnya dengan ibunya (zhihar) yang menurut dia sangat menarik dan cantik. Apakah ini dilarang atau menjadi haram bagi seorang suami menggauli istri disebabkan hal itu, padahal dia

---

53)Bandingkan dengan Ahmad al-Jurjani, ***Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh***, Juz II, Bairut, Dar al-Fikr, tth, hlm. 92-94. Lihat juga Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, IV, hlm. 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bermaksud mentalaknya, bahkan dia bermaksud memujinya. Menurut hemat kami hal itu tidak haram atau terlarang, dengan alasan :

1. Pelarangan penggunaan terma zhihar di atas berhubungan dengan kondisi ketika al-Qur'an diturunkan, --sebagaimana yang telah dijelaskan oleh asbab al-nuzul di atas. Dimana terma itu telah disepakati oleh masyarakat Arab sebagai salah satu cara mentalak istri. Sementara itu pemahaman seseorang terhadap suatu terma tertentu berubah, sebagai akibat dari perkembangan zaman yang begitu cepat. Bisa saja sesuatu yang dahulu dianggap benar, tetapi pada saat sekarang dianggap tercela-- misalnya saja perbudakan, dulu dianggap biasa, tetapi sekarang dianggap tercela, atau sesuatu yang dahulu dianggap tabu, sekarang sudah dianggap biasa, --misalnya perempuan-- jadi saksi. Demikian pula yang terjadi dengan terma zhihar, dulu dianggap perbuatan tercela tetapi sekarang dianggap masalah biasa, bahkan ada yang menganggap bahwa itu bentuk pujian untuk menyenangkan istri. Ditambah lagi, bahwa terma itu tidak biasa dilakukan oleh orang-orang non arab. Sehingga apabila ada orang non Arab melakukan zhihar maka hal itu dianggap biasa dan tidak menunjukkan suatu bentuk perceraian.
2. Dari latar belakang historis turunnya ayat di atas jelas, bahwa sebab dilarangnya zhihar itu, karena hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dimaksudkan untuk mentalak istri atau untuk dapat menimbulkan keharaman suami istri melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, apabila ada seorang suami melakukan zhihar hanya untuk menyenangkan atau memuji keindahan tubuh istrinya maka hal itu tidaklah terlarang atau tercela. Karena zhihar yang dilakukan oleh orang ini berbeda dengan zhihar yang diharamkan oleh Allah, seperti dalam ayat di atas. Motifasi zhihar yang terjadi pada masa Rasulullah adalah untuk tujuan talak, sedangkan motifasi zhihar seperti contoh di atas adalah untuk menyenangkan atau memuji seorang istri. Oleh karena tujuannya bukan untuk mentalak istri atau menjauhkan suami-istri maka hal itu tidaklah terlarang.

3. Kita tidak bisa berpegang begitu saja pada suatu teks, tanpa melihat konteks. Karena hal ini hanya akan menjadikan al-Qur'an sebuah kitab yang kaku dan tidak fungsional terhadap perkembangan zaman.

Dengan alasan diatas, kami berpendapat bahwa zhihar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertujuan mentalak atau menjauhkan hubungan suami istri, tidaklah terlarang atau tidak haram.

Kedua contoh yang kami paparkan di atas, yang merupakan aplikasi pendekatan asbab al-nuzul dalam memahami al-Qur'an, mungkin dipandang sesuatu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Bukan maksud kami melakukan hal yang demikian --bertentangan--, tetapi hal itu sebagai konsekwensi dari konsistensi kami terhadap pendekatan historis (asbab al-nuzul).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id